



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Pancaltana Bungawalle No. 18 Telp. (0420) 21061-21323  
**ENREKANG**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ENREKANG**

**NOMOR : 424 / 104 / DIKPORA / 2011**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENGELOLA PKBM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH KABUPATEN**  
**ENREKANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program pendidikan Non formal dan wajar Dikdas 9 Tahun Tingkat Kabupaten Enrekang Tahun 2010, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pengelola PKBM sebagai pelaksana kegiatan program pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2011
- b. Bahwa PKBM sebagai pelaksana kegiatan program Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Enrekang senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" dan "b" di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang.-
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah
3. Undang-undang Nomor 23 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom



6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola PKBM Tahun 2011  
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang  
Pada Tanggal : 2 Pebruari 2011

---

Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Enrekang



  
**Drs. ARFAH RAUF, M. Pd.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19590821 198603 1 019

Tembusan : Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Enrekang di Enrekang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Pejabat Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Sulawesi Selatan di Makassar
4. Peringgal



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang

Nomor : 424 / 104 / Dikpora / 2011

NO	NAMA PKBM	NAMA PENGELOLA	KECAMATAN
	BANNE PADANG	1. Drs. AMINUDDIN (KETUA) 2. P A J R I, S. Pd (SEKRETARIS) 3. NUR ALAM, S. Pd.I (BENDAHARA)	BUNTU BATU

Ditetapkan di : Enrekang  
Pada Tanggal : 2 Pebruari 2011

Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Enrekang



  
**Drs. ARFAH RAUF, M. Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19590821 198603 1 019